

## PENERAPAN PERMA NO. 03 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI PALOPO)

<sup>1</sup>Nursyamsi Ichsan, <sup>2</sup>Muammar Arafat Yusmad, <sup>3</sup>Firman Muhammad Arif  
Insitut agama Islam Negeri Palopo  
[nursyamsiichsan@gmail.com](mailto:nursyamsiichsan@gmail.com)

### Abstract

*This article aims to identify, understand, and analyze the application of PERMA No. 03 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating Women's Cases Against the Law at the Palopo District Court, and how the contextualization of the Maqashid Syari'ah theory of PERMA No. 03 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating Women's Cases Against the Law at the Palopo District Court. This research is a qualitative research that uses normative juridical, normative theological and sociological juridical approaches. Data collection techniques used are literature study, observation, interviews, and documentation. Analysis of research data, namely by using data examination, data classification, verification, analysis and finally making conclusions. The results of this research show: 1) The application of PERMA No. 13 of 2017 as a guideline by judges in examining and adjudicating cases involving women in preventing human rights violations and harassment of women in the Palopo District Court has been implemented, although not optimally. This can be seen from several questions that are still vulgar in nature, namely asking about the sexuality history of a defendant, but again whether or not there are derogatory questions depending on the type or choice of words used. 2) The contextualization of the Maqashid Al-Shari'ah theory of PERMA can be seen by understanding the purpose of the shari'ah of a law, namely for the benefit and avoiding damage in the world and in the hereafter. Maintaining the protection of women's dignity in the judiciary is a necessity (Maslahah Hajiyyat) which is a type of secondary need which if not fulfilled does not threaten their survival. The birth of PERMA is expected to be a tool for maintaining women's psyche and minds as the purpose of a law.*

**Keywords:** PERMA, Maqashid Al-Syari'ah, Women, Case


### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis penerapan PERMA No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Palopo, serta bagaimana Kontektualisasi teori *Maqashid Syari'ah* terhadap PERMA No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Palopo. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, Teologis Normatif dan Yuridis Sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data penelitian, yaitu dengan menggunakan pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi, analisis dan terakhir pembuatan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan :1) Penerapan PERMA No. 13 Tahun 2017 sebagai pedoman oleh para hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang melibatkan perempuan dalam mencegah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan pelecehan terhadap perempuan di Pengadilan Negeri Palopo telah diterapkan meskipun belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pertanyaan yang masih bersifat vulgar, yakni mempertanyakan tentang *history* seksualitas seorang terdakwa, namun kembali lagi ada atau tidaknya pertanyaan yang merendahkan tergantung jenis atau pilihan kata yang digunakan. 2) Kontektualisasi teori *Maqashid Al-Syari'ah* terhadap PERMA dapat dilihat dengan memahami tujuan di *syari'ahkannya* suatu hukum yakni untuk *kemaslahatan* dan menghindari kerusakan di dunia maupun di akhirat. Menjaga perlindungan harkat dan martabat perempuan di lingkup peradilan merupakan kebutuhan (*Maslahah Hajiyyat*) yakni jenis kebutuhan sekunder yang bila tidak terpenuhi tidak sampai mengancam kelangsungan hidupnya. Lahirnya PERMA ini diharapkan menjadi alat terpeliharanya kejiwaan dan akal perempuan sebagaimana tujuan *disyariatkannya* suatu hukum.

**Kata kunci :** PERMA, *Maqashid Al-Syari'ah*, Perempuan, Berperkara

## PENDAHULUAN

Masalah kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang serius dan memprihatinkan, baik di Indonesia maupun di negara lainnya. Jika kita melihat jumlah kasus di Indonesia beberapa tahun terakhir, maka kita dapat hal yang sangat memprihatinkan. Dikutip dari laman resmi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada CATAHU 2020 terdapat peningkatan jumlah perkara kekerasan perempuan tiap tahunnya .<sup>1</sup>



Banyaknya jumlah kasus dengan jenis perkara yang beragam menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pengadilan dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang bebas dari bentuk diskriminasi dan bias gender. Perlindungan harkat dan martabat perempuan dilingkup peradilan tidak hanya monoton terhadap perempuan sebagai korban namun juga sebagai pelaku atau tersangka. Sebagai contoh perempuan sebagai korban dengan perkara KDRT, Pemerkosaan, Pencabulan, Penganiayaan. Dan perempuan sebagai pelaku atau tersangka dengan perkara perjudian, narkoba, perzinahan, penipuan, tindak asusila (aborsi), pengeroyokan, pembunuhan.<sup>2</sup> Dalam proses mengadili perkara perempuan tersebut, kerap kali terjadi hal-hal yang merendahkan perempuan sampai kepada jenis putusan yang dianggap diskriminasi dan tidak memberikan keadilan bagi korban. Sebagai contoh kasus kekerasan seksual joni dan jeni yang pelakunya diberikan vonis bebas oleh hakim<sup>3</sup> dan perempuan sebagai pelaku pada kasus perzinahan yang diberikan pertanyaan diluar kepentingan proses persidangan yakni menanyakan histori seksualitasnya. Hal ini dikarenakan adanya stigma bahwa yang menyebabkan dirinya mengalami pemerkosaan dan sejenisnya adalah karena andil atau kesalahannya sendiri. Adanya stigma yang merendahkan perempuan di pengadilan sebagai alasan lahirnya PERMA 03 tahun 2017, menjadi pedoman hakim dalam memandu jalannya persidangan.<sup>4</sup>

Perlakuan baik tanpa mendiskreditkan wanita tidak hanya diatur dalam konstitusi Indonesia, tetapi juga merupakan bagian dari ajaran Islam. Lintas sejarah telah menginformasikan bahwa sebelum turunnya Al-Qur'an terdapat sekian banyak peradaban yang telah melakukan eksploitasi terhadap wanita, misalnya peradaban romawi yang menjadikan wanita sepenuhnya berada di kekuasaan ayahnya, lalu setelah menikah kekuasaan tersebut berpindah ketangan suaminya. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya dan membunuh. Kedatangan Islam

<sup>1</sup> Komnas Perempuan, Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2019, h. 7

<sup>2</sup> Portal Pengadilan Negeri Palopo. <http://www.pn-palopo.go.id/>. diakses pada tanggal 22 November 2020.

<sup>3</sup> Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Jakarta (LBH APIK Jakarta). *Konfrensi press LBH Apik Jakarta terkait kasus J & J*. Instagram.2019

<sup>4</sup> Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesi (MaPPIFHUI), *Terobosan Hukum bagi perempuan dalam sistem peradilan* <http://mappifhui.org/2018/07/24/>. (21 Juli 2020).

berdampak besar bagi kaum wanita, dimana Islam telah memuliakan, menghargai dan mengangkat harkat dan martabat wanita.<sup>5</sup>

## METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif dengan Pendekatan Teologis Normatif, Pendekatan Sosiologis Yuridis dan Yuridis Normatif. Dimana Sumber data yang digunakan adalah AlQur'an dan Hadits, Undang-undang, buku-buku, artikel, putusan hakim, manusia, tempat dan sebagainya. Sumber data pendukung adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara ataupun observasi. Kemudian, Agar memperoleh data-data yang dibutuhkan dan mendapatkan informasi yang lengkap, peneliti menggunakan beberapa metode dalam penelitian yaitu Studi Pustaka, *Interview* (wawancara), Observasi (pengamatan), dan dokumentasi berupa pembukuan, catatan, majalah, artikel, surat kabar, dan sebagainya yang berkaitan dengan analisis data.

Teknik pengelolaan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Pemeriksaan Data (*editing*); hal ini dilakukan guna Mengoreksi kembali terkait data yang telah didapatkan untuk mengetahui ada kesalahan atau kurang lengkapnya pencatatan atau berkas-berkas yang menjadi bahan penelitian seperti pedoman wawancara maupun studi dokumen. Dari data yang telah diperoleh akan ditinjau kembali. Selanjutnya merangkum hingga dapat tersusun analisis yang jelas dan benar.<sup>6</sup> (2) Klasifikasi (*classsifying*); Dalam hal ini suatu informasi atau data akan dilakukan pengelompokan sesuai dengan pola kebutuhan. (3) Verifikasi (*verifiying*); hal ini dilakukan dengan mencocokkan informasi atau data dengan fakta di lapangan agar data tersebut akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. (4) Analisis (*analyzing*); Analisis data yang digunakan yakni analisis deskriptif prespektif kualitatif, yakni suatu proses dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang telah disajikan dan tidak menggunakan pengukuran dan rumus statistik. (5) Pembuatan kesimpulan (*concluding*); Pada tahap pembuatan kesimpulan ini yang akan menghasilkan gambaran secara jelas, ringkas, detail, dan mudah difahami terkait Permasalahan yang diteliti.

## PENERAPAN PERMA di PENGADILAN NEGERI PALOPO

Proses pemeriksaan perkara Pidana dalam hal mengadili perkara perempuan dan laki-laki baik berstatus tersangka ataupun korban sama yakni sesuai mekanisme hukum acara peradilan yaitu :<sup>7</sup> 1) Pembacaan dakwaan; 2) Eksepsi (keberatan jika ada); 3) Pemeriksaan alat bukti; 4) Pembacaan tututan oleh JPU (*requisitoir*); 5) Pledoi (Pembelaan); 6) Replik; 7) Duplik; 8) Musyawarah oleh hakim dan pembacaan putusan.

Hakim diharapkan untuk mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi dalam pemeriksaan suatu perkara yang melibatkan perempuan, yaitu dengan mengidentifikasi fakta persidangan sebagaimana yang termuat dalam pasal 4 Pada PERMA 03 tahun 2017 yaitu :<sup>8</sup> ketidaksetaraan status sosial antara para pihak

---

<sup>5</sup> R. Magdalena. *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (studi tentang kedudukan perempuan dalam masyarakat Islam.)* Jurnal Studi Gender dan Anak. Vol.II, No. 1, 2017 h. 16

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, (Jakarta : UI-Press 1986), hlm. 264

<sup>7</sup> Harla Ratda. *Tata Cara Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri*. Universitas Andi Djemma . 2014

<sup>8</sup> Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan*. H. 6,

yang berperkara, ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan, diskriminasi, dampak psikis yang dialami korban, ketidakberdayaan fisik dan psikis korban, relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

### **Respon Jaksa, Advokat, Hakim Terhadap PERMA**

Berkenaan dengan lahirnya PERMA sebagai pedoman jalannya suatu persidangan khususnya persidangan perempuan, perlahan-lahan ketimpangan dalam sistem dibenahi, utamanya pada saat proses peradilan berlangsung yang lebih mengutamakan kepentingan dan pemulihan korban. Dalam prosesnya, persidangan yang melibatkan beberapa pihak yaitu : **Jaksa Penuntut Umum** yang bertugas untuk menuntut, dan membuktikan adanya kejahatan atau pelanggaran hukum serta menutup segala bentuk segala peluang kebebasan dari pelaku kejahatan; **Advokat** yang bertugas melindungi segala bentuk hak dan kepentingan klien (tersangka); dan **Hakim** yang bertugas untuk mengadili dan memutus bersalah tidaknya pelaku kejahatan.

Respon ketiga elemen diatas sebagai pihak yang sangat berperan dalam jalannya suatu persidangan memiliki pandangan atau penilaian tersendiri terhadap PERMA No. 03 tahun 2017, berikut penjelasannya :

#### **1. Respon Jaksa**

Jaksa Yanuar Fihawiyano menyatakan bahwa PERMA No. 03 tahun 2017 adalah pedoman para hakim memandu jalannya persidangan yang melibatkan perempuan di pengadilan adalah sebuah kemajuan dalam dunia Peradilan. PERMA ini mengingatkan para pihak yang terlibat dalam proses mengadili untuk tetap menghargai harkat dan martabat perempuan, melindungi dan mengutamakan kepentingan korban dengan tidak mengungkit *history* masa lalu untuk mengadili perkara saat ini.

Jaksa yang bekerja mewakili Negara dalam mewujudkan keadilan di Indonesia, melakukan penuntutan terhadap tersangka dan melindungi hak-hak para korban agar kerugian yang telah terjadi kepada dirinya mendapatkan keadilan. Dalam wawancara yang dilakukan dengan kepala bidang Pidana Umum Bapak Yanuar Fihawiyano mengatakan bahwa “perempuan sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban dari segi hukum mendapatkan perlakuan yang sama, namun jika memposisikan diri sebagai jaksa kedudukan korban dan pelaku akan berbeda. Korban pada posisinya adalah pihak yang harus dilindungi dengan demikian jaksa adalah seseorang yang diberi tugas oleh negara untuk berada di belakang korban untuk memperjuangkan keadilan untuk dirinya. Sedangkan perempuan sebagai tersangka juga ada aturan untuk melindungi dirinya dan jaksa menghargai hak-hak tersebut. Dengan demikian posisi korban dan pelaku dari segi hukum sama.”<sup>9</sup>

#### **2. Respon Advokat**

Perempuan atau pun laki-laki yang berhadapan dengan hukum yang barstatus terdakwa ataupun korban di hadapan hukum posisi keduanya sama, sebagaimana asas hukum *Equality Before The Law*. Mekanisme persidangannya juga sama, yakni berpedoman pada Hukum Acara Pidana.<sup>10</sup> Perkara merendahkan perempuan dan adanya indikasi putusan yang sifatnya tidak memberikan keadilan

---

<sup>9</sup> Yanuar Fihawiyano. Wawancara. Jaksa (Kepala seksi Tindak Pidana Umum) di Kafe Lavecia, 07 Desember 2020, pukul 19.00

<sup>10</sup> Umar Laila. Wawancara. Advokat di Kantor LBH-Palopo, 11 Desember 2020, pukul 15.00

bagi korban menyebabkan hilangnya rasa kepercayaan terhadap lembaga peradilan, namun yang perlu dipahami adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Dimana dalam hal ini, hakim memutus putusan tersebut sesuai dengan fakta persidangan. Sehingga jika fakta persidangan menyatakan bahwa tersangka memang tidak bersalah maka vonisnya adalah bebas, meskipun hal tersebut menimbulkan rasa tidak adil bagi salah satu pihak.


### 3. Respon Hakim

PERMA 03 tahun 2017 adalah suatu upaya untuk melindungi privasi atau perasaan perempuan ketika di Persidangan agar tidak adanya pertanyaan atau pernyataan bersifat vulgar dan *lorok* yang melukai perasaan korban ataupun mengandung unsur bias gender.<sup>11</sup> Sebelum adanya PERMA ini tidak ada acuan atau pedoman bagi hakim kita memeriksa dan mengadili perkara yang melibatkan perempuan. Banyaknya pelaporan atas peristiwa tersebut adalah salah satu hal yang menjadi latar belakang lahirnya PERMA ini. Dalam penerapan PERMA, hakim adalah pihak yang harus aktif dalam mencegah adanya tindakan yang merendahkan terhadap perempuan utamanya korban. Sehingga setiap poin yang ingin ditanyakan terhadap perempuan haruslah menggunakan bahasa yang baik, sopan dan sesuai kebutuhan dalam persidangan, yakni tidak melebar ke hal-hal diluar persoalan dalam pemeriksaan. Sebagaimana termuat dalam Pasal 7 PERMA No. 03 tahun 2017 yakni :

“Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum.”<sup>12</sup>

#### Perempuan sebagai Korban

Perempuan sebagai korban di Pengadilan Negeri Palopo sangat bervariasi ada kasus pencabulan, pemerkosaan, KDRT, Penganiayaan. Berikut tabel kasus perempuan sebagai korban Perkara Asusila dan KDRT di Pengadilan Negeri Palopo selama lima tahun terakhir yang mengalami fluktuasi.<sup>13</sup>



Lahirnya PERMA ini sebagai pengingat perlunya etika dalam mengadili perkara perempuan baik yang berstatus tersangka ataupun korban. Ini menjadi dasar bagi setiap penyelenggara peradilan dalam menghadapi perempuan harus menggunakan bahasa yang

<sup>11</sup> Hasanuddin. Wawancara. Ketua Hakim PN -Palopo, 22 Desember 2020, pukul 09.00

<sup>12</sup> Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan*. H. 7,

<sup>13</sup> Pengadilan Negeri Palopo. Sistem Informasi Penelusuran Perkara. [http://sippn-palopo.go.id/list\\_perkara/search](http://sippn-palopo.go.id/list_perkara/search)

halus dan lembut dalam melakukan interogasi atau dimintai keterangan. Bentuk terrealisasinya PERMA ini dapat dilihat pada strategi-strategi yang dilakukan oleh Jaksa atau Hakim dan Advokat, misalnya :

1. Proses pemeriksaan yang menghadirkan suasana yang nyaman dan kondusif pada saat pemeriksaan perkara dan memperhatikan kejiwaan dan kesehatan si korban;
2. Penggunaan bahasa yang baik dan santun sangat diperhatikan;
3. jenis pertanyaan yang tidak menyudutkan dan tidak keluar dari topik pembahasan;
4. Tidak mempertemukan korban dan tersangka dalam satu ruangan untuk menghindari trauma bagi si korban;
5. Persidangan yang dilakukan secara tertutup untuk menjaga privasi dan tidak mendengarkan hal-hal yang bersifat vulgar kepada masyarakat secara umum;
6. Memfasilitasi berbagai macam camilan, dan jenis makanan dan minuman lainnya di ruang pemeriksaan korban anak di luar persidangan;
7. Pemberiaan tuntutan yang maksimal kepada pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak;
8. Menggunakan komunikasi khusus untuk korban anak.

### **Perempuan sebagai Tersangka**

Perkara yang melibatkan perempuan sebagai tersangka di Palopo dewasa ini cukup bervariasi, diantaranya ada kasus perjudian, narkoba, penipuan, pengeroyokan, perzinahan hingga bentuk kejahatan asusila seperti aborsi. Ini meniscayakan bahwa bentuk kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja. Hakim, Advokat ataupun Jaksa dalam menghadapi hal ini, baik perempuan dengan status korban ataupun tersangka di hadapan hukum mereka sama. Namun demikian ada hal-hal yang harus diperhatikan, sebagaimana yang tertuang di dalam PERMA bahwa etika dalam persidangan harus tetap dijaga.

Kepala Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palopo menilai bahwa dalam penerapannya, PERMA ini sudah cukup nampak, meski sesekali masih terlihat bentuk pertanyaan yang sedikit vulgar seperti mempertanyakan histori seksualitas pelaku yang dinilai tidak perlu untuk dipertanyakan. Misalnya pada putusan Nomor 239/Pid.B/2019/PN Plp, yang memutuskan perkara pelaku perempuan kasus Perzinahan memuat keterangan tentang berapa kali mereka melakukan hubungan suami istri.

### **Analisis Penerapan PERMA di Pengadilan Negeri Palopo**

Efektif tidaknya suatu hukum dalam penerapannya dapat diukur dengan melihat apakah produk hukum tersebut telah dilaksanakan dalam praktiknya atau tidak dan memiliki kemampuan hukum untuk menciptakan keadaan atau situasi yang diharapkan oleh hukum. Seperti dalam PERMA 03 Tahun 2017, dapat dikatakan efektif jika telah dilaksanakan dalam praktiknya sebagai akses terhadap perempuan untuk mendapatkan keadilan yang bebas dari diskriminasi dalam lingkup peradilan.

Soerjono Soekanto di dalam bukunya yang berjudul *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* menyebutkan bahwa efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yakni :<sup>14</sup> 1) Faktor hukum atau aturannya sendiri; 2) Faktor penegak hukum; 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung; 4) Faktor masyarakat; 5) Faktor budaya. Kelima faktor tersebut saling berkaitan, karena menjadi esensi suatu

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.

penegakan hukum dan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum yang berkenaan dengan produk hukum PERMA 03 Tahun 2017 dalam rangka mewujudkan tujuannya.

Kepribadian penyelenggara peradilan seperti hakim, jaksa dan advokat dalam memainkan peranan sangat penting, sebab meskipun peraturan sudah baik namun kualitas petugas kurang baik, akan mendatangkan masalah. Fungsi penegak hukum disini adalah mengadili suatu perkara perempuan dengan memberikan keadilan yang bebas dari diskriminasi dan bias gender. Faktor budaya juga mempunyai fungsi yang cukup besar dalam mengatur bagaimana manusia harus bertindak, bersikap dan berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan merupakan salah satu pertimbangan seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di Pengadilan. Sebagai contoh, perkara putusan nomor 239/Pid.B/2019/PN/Plp, yang mengadili dan memutuskan perkara yang melibatkan perempuan sebagai terdakwa dengan dakwaan turut serta melakukan zina dijatuhi vonis empat bulan penjara.

Dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat 1 ke 2 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :<sup>15</sup> 1) Seorang wanita yang tiada bersuami; 2) Yang turut melakukan perbuatan itu; 3) Padahal diketahui olehnya bahwa kawannya itu beristeri dalam pasal 27 BW berlaku baginya.

Menimbang fakta dalam persidangan dan pemenuhan unsur tindak pidana dalam pasal yang disangkakan, maka dalam memutuskan suatu perkara hakim turut pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yakni :

1. Keadaan yang memberatkan
  - a) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
  - b) Perbuatan terdakwa merupakan hal-hal yang tidak terpuji dengan melanggar norma kesusilaan dan agama;
  - c) Terdakwa tidak kooperatif menghadiri persidangan;
  - d) Terdakwa telah merusak hubungan rumah tangga orang lain.
2. Keadaan yang meringankan
  - a) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
  - b) Terdakwa mengaku bersalah;
  - c) Terdakwa belum pernah dihukum.

Merujuk pada pertimbangan hakim tersebut diatas dalam menjatuhkan putusan atas perkara yang melibatkan perempuan sebagai terdakwa kasus ikut serta melakukan perzinahan pada unsur pemberat yakni perbuatan yang tidak terpuji, melanggar norma kesusilaan dan agama yang membuat keresahan di masyarakat, dapat dipahami bahwa hakim dalam memutuskan perkara berasaskan *Equality Justice Under Law* (keadilan yang setara di bawah hukum) dengan berbagai macam pertimbangan termasuk kebudayaan dan sosial. Fakta-fakta persidangan yang terungkap di Pengadilan menjadi alasan utama yang mempengaruhi putusan oleh hakim. Namun dalam proses pemeriksaannya terkadang ada pertanyaan yang disinyalir bersifat vulgar, misalnya saja pada perkara 239/Pid.B/2019/PN/Plp diatas dalam salinan putusannya terdapat *history* seksualitas terdakwa yakni :<sup>16</sup>

“Bahwa terdakwa dengan saksi (namanya disamarkan) sudah melakukan hubungan badan suami isteri sebanyak satu kali di larak (rumah terdakwa), 1 kali di rumah kost terdakwa, dan dua kali di rumah kost terdakwa”.

<sup>15</sup> Pengadilan Negeri Palopo. Salinan Putusan perkara No. 239/Pid.B/2019/PN/Plp. h.9

<sup>16</sup> Pengadilan Negeri Palopo. Salinan Putusan perkara No. 239/Pid.B/2019/PN/Plp. h.9

Menurut penulis, pernyataan tersebut di atas mengindikasikan adanya jenis pertanyaan yang mempertanyakan *history* seksualitas terdakwa yang tidak relevan dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara 239/Pid.B/2019/PN/Plp. Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, setelah menyelesaikan penelitian ini penulis mengemukakan beberapa kelemahan-kelemahan yakni sebagai berikut :

1. Sulitnya mengadili perkara perempuan sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarganya karena mendapat ancaman;
2. Sulitnya mendapatkan alat bukti tindak kekerasan seksual, pemerkosaan karena adanya keterbatasan fisik dan mental korban;
3. Sulitnya mendapatkan alat bukti tindak kekerasan seksual, pemerkosaan karena korban menghilangkan barang bukti dengan cara mandi setelah peristiwa terjadi;
4. Perlindungan saksi dan korban yang tidak maksimal;
5. Penyelenggaraan persidangan yang kurang maksimal dalam menerapkan PERMA 03 Tahun 2017.

## **KONTEKTUALISASI MAQASHID SYARI'AH TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN HAK DAN MARTABAT PEREMPUAN**

Fenomena perkara diskriminasi perempuan merupakan hal yang masih diperbincangkan hingga saat ini. Melihat banyaknya perempuan yang terlibat dalam hukum dengan ragam perkara merupakan keresahan bagi beberapa wanita khususnya di Indonesia.

Allah swt tidak menciptakan suatu hukum dan aturan di muka bumi ini tanpa tujuan dan maksud begitu saja, melainkan hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Syariat diturunkan oleh Allah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan *kemaslahatan* hamba sekaligus untuk menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. *Maqâshid al-Syari'ah* pada dasarnya adalah untuk mewujudkan *kemaslahatan* dan menghindari dari segala macam kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Semua kasus hukum, yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah maupun hukum Islam yang dihasilkan melalui proses *ijtihad* harus berdasarkan pada tujuan perwujudan *mashlahah* tersebut. Tujuan dari PERMA diatas sejalan dengan Tujuan dari *Maqashid Syari'ah* yakni sebagai berikut :

### **Pemeliharaan Jiwa (*hifdzu nafs*)**

Dalam *Maqashid Syari'ah*, perlindungan ini bersifat individual yang selanjutnya dikembangkan dalam hal *hifzu al-ummah* (perlindungan terhadap ummat atau bangsa). Bentuk kepedulian terhadap perempuan oleh Pemerintah tercermin dari dibentuknya PERMA No. 03 Tahun 2017 untuk mencegah terjadinya peristiwa yang mendiskreditkan perempuan dan merendahkan. Berlemah lembut terhadap perempuan juga tercermin dalam sebuah hadits :

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضَلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضَّلَعِ أَعْلَاهُ إِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسْرَتُهُ وَإِنْ تَرَكَتُهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. (رواه مسلم).

terjemahannya :

”Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Husain bin Ali dari Za`idah dari Maisarah dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, kemudian dia menyaksikan suatu peristiwa, hendaklah dia berbicara dengan baik atau diam, dan berwasiatlah kepada wanita dengan kebaikan, karena sesungguhnya dia diciptakan dari tulang rusuk, dan bagian yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas, jika kamu berusaha untuk meluruskannya, niscaya akan patah, jika kamu membiarkannya, dia akan senantiasa bengkok, maka berwasiatlah terhadap wanita dengan kebaikan." (HR. Muslim).<sup>17</sup>

Menurut penulis, hadits tersebut di atas menggambarkan tentang anjuran untuk berlemah lembut terhadap wanita, ibarat tulang rusuk yang bengkok yang tidak boleh dipaksakan. Sebagaimana seorang hakim, jaksa, dan Advokat yang berperan penting dalam jalannya suatu peradilan agar dalam prosesnya tidak terjadi peristiwa yang menyudutkan dan merendahkan perempuan. Adanya kesadaran dan kepekaan gender tersebut menjadi sebab terwujudnya keadilan bagi perempuan dan memulihkan kejiwaan perempuan yang terguncang karena berbagai macam perkara yang dihadapi.

#### **Pemeliharaan Akal (*hifdzu 'aql*)**

Tekanan psikologis yang dialami seorang perempuan selaku korban dalam lingkup Peradilan yang mengalami diskriminasi, akan sangat mempengaruhi fungsi akalnya. Terganggunya kejiwaan dan akal seseorang akan mempengaruhi setiap tatanan kehidupannya baik bagi dirinya sendiri, keluarga dan juga masyarakat. Sebagai contoh kasus pelecehan seksual yang di alami oleh Joni dan Jeni yang pelakunya divonis bebas oleh hakim. Putusan bebas yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku membuat pihak korban merasa tidak mendapatkan keadilan, keganjalan tersebut juga dirasakan oleh masyarakat dan Lembaga Bantuan Hukum APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) Jakarta dengan mengawal upaya hukum ke tingkat Kasasi dengan dasar hukum PERMA 03 Tahun 2017.<sup>18</sup>

#### **Pemeliharaan Agama (*hifdzu din*)**

Bentuk penjagaan dalam Islam, Allah telah memerintahkan kepada hambaNya untuk beribadah. Dengan menjaga setiap ibadah yang diperintahkan maka tegaklah pula agamanya. Salah satu bentuk ibadah yakni ibadah dalam rumah tangga. Rumah yang tentram, damai tanpa gangguan apa lagi kekerasan dalam rumah tangga adalah impian setiap wanita. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Indonesia yang kerap kali terjadi, dapat dihindari dan dicegah dengan memahami dan menerapkan konsep ajaran dalam Islam dan sunnah tentang bagaimana berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Al-Qur'an mengajarkan bahwa hubungan itu didasarkan pada ketentraman, cinta tanpa syarat, kelembutan, perlindungan, dukungan, kedamaian, kebaikan, kenyamanan, keadilan, dan belas kasih.

#### **Pemeliharaan Keturunan (*hifdzu nasab*)**

Kelahiran seorang anak di luar perkawinan karena kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya di masa lalu akan berdampak pada pertumbuhannya anaknya. Masyarakat biasanya memandang rendah dengan melabelkan istilah “anak haram” dimana hal tersebut adalah satu bentuk peristiwa *bullying*, yang akan melukai dan

---

<sup>17</sup> Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi. Shahih Muslim. Penerbit Darul Fikri/ Bairut-Libanon 1993. H. 683

<sup>18</sup> LBH APIK Jakarta. *Konfrensi press LBH Apik Jakarta terkait kasus J & J*. Instagram.2019

mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak. Karenanya semangat mewujudkan perlindungan terhadap anak dan perempuan yang termuat di dalam PERMA No, 03 Tahun 2017 secara bertahap dapat meminimalisir terjadinya diskriminasi di Indonesia.

### **Pemeliharaan Harta**

Perkara hukum yang melibatkan perempuan juga berdampak pada tatanan perekonomian si korban karena adanya stigma buruk yang melekat. Perempuan yang terlibat kasus hukum cenderung lebih sulit mendapatkan pekerjaan, kehilangan pekerjaan karena kekerasan, dan menimbulkan trauma atau luka yang menyebabkan hilangnya kesempatan dalam berprestasi dalam dunia kerja, terutama dalam perkara pelecehan seksual. Adanya PERMA ini sebagai suatu transformatif dalam dunia peradilan, meretas segala bentuk diskriminasi yang dialami oleh perempuan. Sehingga menurut penulis PERMA ini sejalan dengan tujuan dari pada *syari'ah* yaitu mewujudkan *kemaslahatan* dan mencegah terjadinya kerusakan.

### **PENUTUP**

Penerapan PERMA No. 03 Tahun 2017 sebagai pedoman oleh para hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang melibatkan perempuan adalah bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran HAM dan pelecehan terhadap perempuan di pengadilan Negeri Palopo. PERMA 03 Tahun 2017 di Pengadilan Negeri palopo sudah cukup dipahami oleh setiap pihak yang terlibat dalam berperkara, karenanya etika dalam persidangan menjadi tugas hakim dalam mencegah terjadinya pelanggaran. Meski demikian terkadang masih terdapat pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya vulgar dan diluar kepentingan proses peradilan. Jenis pilihan kata yang tepat menjadi alternatif agar pertanyaan tersebut tidak mengarahkan kepada bentuk yang merendahkan perempuan.

Kontektualisasi teori *Maqashid Al-Syari'ah* terhadap PERMA dapat dilihat dengan memahami tujuan di *syari'ah*nya suatu hukum yakni untuk *kemaslahatan* dan menghindari kerusakan di dunia maupun di akhirat. Menjaga perlindungan harkat dan martabat perempuan di lingkup Peradilan merupakan kebutuhan (*masalah hajiyyat*) yakni tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak sampai mengancam kelangsungan hidupnya. Namun akan mengalami kesulitan yang mungkin berkepanjangan. *Kemaslahatan* ini dibutuhkan oleh manusia, khususnya perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk memudahkan dirinya dalam menegakkan keadilan untuk dirinya sendiri dengan aman. Dengan adanya peraturan ini diharapkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dapat berkurang, hingga tujuan dari diturunkan syariat untuk memelihara (jiwa, akal, agama, keturunan dan harta) utamanya perempuan yang berperkara dengan hukum dapat membawa *kemashlahatann*.

Penulis sangat mengharapkan kesadaran kita semua untuk menjaga orang-orang disekitar kita dari setiap peluang kejahatan tersebut dan ikut melaporkan setiap tindak kejahatan yang terjadi diwilayah sekitar. Setiap penyelenggara peradilan dalam proses persidangan agar lebih peka lagi terhadap perlindungan hak asasi manusia dan menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Agar stigma yang terbagun di masyarakat yang selalu memandang rendah perempuan yang terlibat kasus hukum sedikit demi sedikit dapat berkurang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abubakar, Al-yasa. Dan Marah Halim. *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh : Dinas Syariah Islam Prov NAD. 2006.
- Ali, Maulana Muhammad. *Islamologi (Dinul Islam)*. Jakarta : Darul Kutubil Islamiyah . 2001.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam-Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet. ke-17. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.2012.
- Alim, Muhammad. *Asas – asas Hukum Negara Modern dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS. 2010.
- Al Husaini, Mansur Ali Nafsih. *at-Taaj Al Jaami' Lil Ushuuli Fii Ahaadiitsir Rasuuli*. Semarang: CV. Asy Syifa. 1994.
- Al-Ulwani, Taha Jabir, *Muqaddimat al-Ma'had dalam Ahmad arRaisuni, Nazariyat al-Maqashid 'Inda al-Imam asy-Syatibi*, Herndon:International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Al Qurthubi, Abdullah Muhammad bin Farj Al-maliki. *81 Keputusan Hukum Rasulullah saw*. Jakarta : Pustaka Azzam. 2000.
- Arfa, Faisar Ananda dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Prenamedia Group. 2016.
- Arif, Firman Muhammad. *Maqashid as Livig law dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tana Luwu*. Yogyakarta :Deepublish. 2018.
- Aripin Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2012.
- Ar-Raisuni, Ahmad, *Nazariyat al-Maqashid 'Inda al-Imam asy-Syatibi*, Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah. 2004.
- Ashiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra. 1997.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- As-Sayis, Muhammad Ali. *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta : Akademik Pressindo. 1996.
- Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: the International Institut of Islamic Thought, 2007).
- Bassam, Ali Abdullah Abdurrahman. *Syara Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*. Jakarta : Darul-Falah. 2002.
- Bungin Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana. 2011.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.

- Doi, Andi Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Jakarta : PT Raja Grafindo. 2002.
- Fitri Agus. *Fungsi Peraturan Mahkamah Agung*, Karawang:Artikel FSPS. 2016.
- Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Bulan Bintang. 1967.
- Haliman. *Hukum Pidana Islam. Menurut Adjaran Ahlus Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1970.
- Hasanah, Defi Uswatun “*Hak-Hak Perempuan dalam Putusan Pengadilan Agama (studi banding hukum keluarga Islam dan Konvensi CEDAW)*”. Artikel. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Jakarta. 2017.
- Imron. *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1993.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta :Pustaka Obor. 2011.
- Kelsen Hans. *General Theory of Law and State, Ahli Bahasa: Raisul Muttaqien, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusamedia dan Nuansa. 2016.
- Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI). *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, Cetakan Pertama. 2018.
- Kordik, Ghufuran H. *HAM tentang Kewarganegaraan, Pefungsi, Kekeluargaan, Perempuan*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2013.
- Lembaga Percetakan Al’Qur’an Kemenag RI. *Al’Qur’an Dan Terjemahannya*, Jakarta: LPQ. 2003.
- M. Afif Yuniarto, *Peradilan Berkeadilan Gender (Review Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2017)*
- Murata, Sachiko. *The Tao Of Islam*. Bandung : Mizan. 1999.
- Muthahhari Murtadha. *Filsafat Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: RausyanFikri Insitute. 2014.
- Mustofa Suyuthi Wildan. *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana. 2003.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 2005.
- Moeloeng J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2008
- M. Nazir. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd., ‘Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan - Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd. - Google Books’, *Prenada Media*, 2016.
- Putri, Rezky Silvia, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum terhadap Perkara Cerai Gugat*, Artikel (Bandar Lampung : Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2020.
- Priyomon, Herry. *Hukum dan Moralitas*. Jakarta : Erlangga. 2012.
- Raya Waruwu, Riki Perdana. *Penerapan Asas Hukum Dalam PERMA* , Jakarta : Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI. 2017.

- Rikza Naufal. "Pengaruh PERMA No 03 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama", Surakarta: UMS. 2018.
- Ronald S. Lumbun. *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta :Sinar Grafika. 2004.
- Sadat Anwar, et al., *Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam*. Yogyakarta : LkiS. 2020.
- Said, Fuad. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Al Husna. 1993.
- Shihab, M. Quraish . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Shiddiqy, Hasbi Ash. *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. III. Jakarta : UI-Press. 1986.
- Solikhin Nur. *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA )*, Semarang: Rechtsvinding. 2017.
- Soekanto Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali. 1983.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta : Renika Cipta. 1992.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta. 2014.
- Syarifuddin, H. Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad*. Jakarta: Ciputa Pers. 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kecana. 2003.
- Wartini, Atik. *Tafsir feminis m.Quraish shihab: Telaah ayat-ayat Gender dalam Tafsir al-misbah*. Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Vol. 6, No. 2 , Desember 2013.
- Yusuf, Moh. Asror. *Wacana Gender di Indonesia*. Kediri: STAIN Kediri Press. 2010.
- Yusmad, Muammar Arafat. *Hukum diantara Hak dan Kewajiban Asasi*. Yogyakarta : Deepublish. 2018.
- Zuhri, Muhammad. *Hukum Islam dalam Lintas Sejarah*. Jakarta : PT. Grafindo Presada. 1996.

**Jurnal :**

- Andika, Mayola, 'Reinterpretasi Ayat Gender Dalam Memahami Relasi Laki-Laki Dan Perempuan (Sebuah Kajian Kontekstual Dalam Penafsiran)', *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 2019 <https://doi.org/10.14421/Musawa.2018.172.137-152>.
- Badruzaman, Dudi, 'Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)', *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, <https://doi.org/10.29313/Tahkim.V3i1.5558>. 2020
- Nurhilmiah, Nurhilmiah, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum', *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, <https://doi.org/10.30596/DII.V4i2.3172>. 2019.

- R. Magdalena. *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (studi tentang kedudukan perempuan dalam masyarakat Islam.)* Jurnal Studi Gender dan Anak. Vol.II, No. 1, 2017.
- Mutakin, Ali. “*Teori Maqâshid Al Syarî’ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*”. Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017).
- Panjaitan, Arip Ambulan, And Charlyna S Purba, ‘*Tantangan Yang Dihadapi Perempuan Di Indonesia: Meretas Ketidakadilan Gender*’, Jurnal Hukum Media Bhakti, .<https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i1.21.2018>
- Sirajuddin, Azmi. *Model Penemuan Hukum dengan Metode Maqashid Syariah Sebagai Jiwa Fleksibilitas Hukum Islam. Jurnal Hukum, Vol. 13 Nomor 1. 2016*
- Choiri, Berkah PERMA No.03 Tahun 2017 Bagi Kaum Perempuan dan Anak yang menjadi Korban Perceraian, dalam <http://berkah-PERMA-no-03-tahun2017-bagi-kaum-perempuan-dan-anak-sebagai-korban-perceraian/pdf> .

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia* .
- Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang Undang No. 12 Tahun 2005 tentang *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Intenasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) .
- Undang Undang No. 03 Tahun 2009 Tentang *Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*.
- Undang Undang No. 12 Tahun 2011 tentan *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Peraturan Mahkamah Agung No 03 Tahun 2017, *Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum* .